



PUTUSAN

Nomor: 267/Pdt.G/2014/PA.PKC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat bukti serta surat-surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/Pdt.G/2014/PA.PKC, tanggal 02 September 2014 dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK. 04.07.2/Pw.01/147/2014, tertanggal 02 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Purwodadi Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah selama 1 tahun dan terakhir pindah lagi ke Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 27 April 1997;
 2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 10 Desember 2002;



- Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat sendiri tanpa bukti yang sah;
 - b. Tergugat pernah mendapat sms yang menyatakan Tergugat mendapat hadiah mobil dan Tergugat percaya dengan sms tersebut sehingga mengurus segala hal menyangkut hadiah mobil tersebut yang ternyata hanya penipuan saja, tapi akibat Tergugat mengurus segala hal menyangkut hal tersebut diatas telah mengeluarkan uang yang banyak bahkan sampai menjual kaplingan tanah;
 - c. Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah tidak terpenuhi oleh Tergugat;
 6. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang namun masih hidup satu rumah;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.PKC, tanggal 02 September 2014 dan 22 September 2014, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Mei 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK. 04.07.2/Pw.01/147/2014, tertanggal 02 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang meikah pada tahun 1995 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Purwodadi Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah selama 1 tahun dan terakhir pindah lagi ke Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya sampai tahun 2009, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak Penggugat sendiri, Tergugat percaya pada sms berhadiah tipuan dan Tergugat tidak bekerja, sehingga mengakibatkan pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha menyatukan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang meikah pada tahun 1995 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Purwodadi Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah selama 1 tahun dan terakhir pindah lagi ke Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya sampai tahun 2009, kemudian terjadi peraselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak Penggugat sendiri, Tergugat percaya pada sms berhadiah tipuan dan Tergugat tidak bekerja, sehingga mengakibatkan pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha menyatukan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis, Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, majelis hanya berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 1995, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Purwodadi Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah selama 1 tahun dan terakhir pindah lagi ke Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang kelima dan seterusnya sampai poin ketujuh merupakan alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dimana sejak tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis lagi, disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat sendiri tanpa bukti yang sah, Tergugat pernah mendapat sms yang menyatakan Tergugat mendapat hadiah mobil dan Tergugat percaya dengan sms tersebut sehingga mengurus segala hal menyangkut hadiah mobil tersebut yang ternyata hanya penipuan saja, tapi akibat Tergugat mengurus segala hal menyangkut hal tersebut diatas telah mengeluarkan uang yang banyak bahkan sampai menjual kaplingan tanah dan Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah tidak terpenuhi oleh Tergugat, maka akibatnya sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang namun masih hidup satu rumah, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar gugatannya dikabulkan dan diputuskan perkawinannya serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK. 04.07.2/Pw.01/147/2014, tertanggal 02 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti tertulis tersebut diberi tanda P dan diparaf, maka Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap buti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir ke persidangan pada tahap jawaban Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Sawahlunto;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 1995 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 285 Rbg Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut berasal dari tetangga dan teman maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sesuai Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun sampai tahun 2009, kemudian terjadi peraselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak Penggugat sendiri, Tergugat percaya pada sms berhadiah tipuan dan Tergugat tidak bekerja, sehingga mengakibatkan pisah ranjang, pihak keluarga telah pernah berusaha menyatukan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut dapat dikatakan telah mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya dipersidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, telah dikaruniai anak dua orang;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis lagi, disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat sendiri, Tergugat pernah mendapat sms berisi hadiah yang mengeluarkan uang yang banyak dan Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah tidak terpenuhi oleh Tergugat, maka akibatnya sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:



Menimbang, dari fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sejak tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis lagi, disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat sendiri, Tergugat pernah mendapat sms berisi hadiah yang mengeluarkan uang yang banyak dan Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah tidak terpenuhi oleh Tergugat, maka akibatnya sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, (3) dimana telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dapat dikategorikan perselisihan karena perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan (*broken married*) dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, oleh karena itu majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan harus mendengar keterangan orang dekat para pihak dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan terpenuhi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tujuh bulan yang lalu tanpa nafkah lahir dan batin sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah kembali lagi, saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, namun karena pisah rumah telah terjadi selama tujuh bulan tanpa penyelesaian yang berarti, maka Majelis menilai antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Ruum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, akan sulit untuk saling menyangi serta tidak mungkin mencapai rumah tangga yang tenteram, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan yang langgeng harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat secara lahir (fisik) sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu tanpa penyelesaian yang berarti, maka dapat dikatakan keinginan menjalin ikatan lahir dan batin tidak ada lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan *qaidah fihiyyah*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat. ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000 .(tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1435 H, oleh **Drs. Darwin, SH, M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **M. Yunus, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

TTD

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Darwin, SH

Panitera Pengganti,



TTD

M. Yunus, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	209.000,-
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)